



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**K E P U T U S A N**  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 31 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATASAN TUGAS DAN WEWENANG DIBIDANG KEBERSIHAN PADA  
DIMAS KEBERSIHAN DAERAH, DINAS PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN DAERAH  
DAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan, dipandang perlu menetapkan batasan tugas dan wewenang dibidang kebersihan pada Dinas Kebersihan Daerah, Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;  
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;  
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;  
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;  
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN BATASAN TUGAS DAN WEWENANG DIBIDANG KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAERAH, DINAS PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN DAERAH DAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan batasan tugas dan wewenang dibidang kebersihan pada Dinas Kebersihan Daerah, Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tugas dan fungsi untuk masing-masing Dinas selain yang telah diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku yaitu untuk Dinas Kebersihan Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997, untuk Dinas Pertamanan Dan Permakaman Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1997 dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1997.

#### Pasal 3

Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing Dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Tanggal 22 Maret 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-  
di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II  
Surabaya ;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II  
Surabaya ;
  5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kodya Dati II  
Surabaya ;
  6. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Daerah  
Kodya Dati II Surabaya ;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Bina Marga Daerah  
Kodya Dati II Surabaya ;
  8. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan dan Permakanan  
Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setkodya  
Dati II Surabaya ;
  10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya  
Dati II Surabaya ;
  11. Sdr. Kepala Penyusunan Program Setkodya  
Dati II Surabaya ;
  12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya  
Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 22 Tanggal 22 Maret 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Plt. Ka. Bagian Hukum

**KODRAT SAMADIKUN, SH.**  
Penata TK. I  
NIP. 510 036 885

BATASAN TUGAS DAN WEWENANG DIBIDANG KEBERSIHAN PADA  
DINAS KEBERSIHAN DAERAH, DINAS PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN DAERAH  
DAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

1. Dinas Kebersihan Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melaksanakan pembersihan dan pengangkutan sampah di jalan, trotoar, saluran koneksi trotoar dan saluran terbuka ;
- b. melaksanakan pembersihan dan pengakutan sampah, enceng gondok dan tumbuhan air lainnya diatas saluran pematusan, sungai terbuka baik saluran berair maupun saluran kering kecuali saluran pematusan/saluran jalan yang tertutup ;

2. Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melaksanakan pembersihan sampah yang berada di taman-taman atau jalur hijau/pulau jalan di luar perkerasan jalan dan trotoar dan melaksanakan pembuangannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- b. melaksanakan pembersihan dan pengangkutan sampah/kotoran akibat pembangunan/pemeliharaan taman, pemotongan pohon/tanaman penghijauan/rumput baik yang ada di dalam taman, jalan/trotoar, saluran dan melaksanakan pembuangannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- c. melaksanakan pembersihan dan pembuangan sampah/kotoran yang ada di makam-makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya baik sampah akibat pembangunan/pemeliharaan makam, pemotongan tanaman penghijauan/rumput di makam, kotoran/sampah rutin di makam ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- d. melaksanakan pembersihan sampah di halaman dan Taman Surya termasuk sampah yang diakibatkan oleh kegiatan tertentu maupun kegiatan rutin sehari-hari dan melaksanakan pembuangannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- e. pemeliharaan, perawatan dan pembersihan sampah/kotoran yang ada di Taman Makam Pahlawan Jl. Mayjen Sungkono, Jl. Kusuma Bangsa dan Jl. Ngagel dilakukan oleh Dinas Sosial Tingkat I Jawa Timur ;

3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melaksanakan pembersihan rumput/tumbuhan lain di berm dan trotoar serta membuang/mengangkut hasil pekerjaan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- b. melaksanakan pembersihan sampah di saluran tepi jalan atau saluran pematusan kota yang tertutup dan melaksanakan pembuangannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- c. melaksanakan pembersihan kotoran yang berupa lumpur/tanah yang ada di saluran pematusan/saluran tepi jalan dan membuang/mengangkutnya ke tempat yang ditunjuk atau ditetapkan ;

- d. melaksanakan pembersihan terhadap sampah yang menyangkut di pompa air/pintu air dan membuang/mengangkut hasil pekerjaan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
  - e. melaksanakan pembersihan sampah/kotoran akibat pembangunan/perbaikan jalan/saluran dan membuang/mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
4. Pemeliharaan kebersihan di badan kali dan strel Kali Surabaya, Kali Mas dan Kali Jagir menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pengairan Daerah Propinsi Jawa Timur dan Perum Jasa Tirta.


**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

a. Plt. Ka. Bagian Hukum

  
**KODRAT SAMADI KUN, SH.**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885